



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tanjung Momong Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas  
☎ (0772) 31344, ☎ (0772) 31239 Kode Pos 29791 e-mail : disdik.anambaskab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**NOMOR : 34/SK/DIK-KKA/I/2015**

**TENTANG**

**IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 3 TELAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Desa Telaga Kecamatan Siantan Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Membuka dan Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 3 TELAGA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 166);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : MEMBUKA DAN MEMBERI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 3 TELAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015.
- KESATU : Membuka dan Memberi Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 3 TELAGA Desa Telaga Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Tata Kerja SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 3 TELAGA Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 26 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (Sebagai Laporan);
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siantan Selatan;
3. Bendahara SMP Dinas Pendidikan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor : 34/SK/DIK-KKA/I/2015  
Tanggal : 26 Januari 2015

**IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR 3 TELAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5
1.	SMPN 3 TELAGA	JL. TELUK KANDANG	SIANTAN SELATAN	TELAGA

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
KERALA DINAS PENDIDIKAN,  
  
HERIANPU, S.I.P.  
Republik Indonesia Utama Muda  
NIP. 19630120 199103 1 002